

The Risk of Academic Inequity in the Assessment of International Transfer Students Grade Conversions In Indonesia

Leni Handayani^{1*)}, Sholehuddin²⁾, Dien Nurmarina Malik Fadjar³⁾, Dewi Aisah⁴⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

^{2,3)} Dosen Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴⁾ Universitas Mohammad Husni Thamrin

Correspondence author : Leni.kniu@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37012/jipmht.v10i1.3532>

Abstract

The process of converting grades for students transferring from overseas schools to Indonesian educational institutions currently operates without standardized instruments at the national level. This policy research analyses one critical dimension of this problem in depth: the risk of academic injustice arising from the subjectivity of ad-hoc team professional judgement. Using policy document analysis and regulatory comparison approaches, this study identifies policy gaps that create room for inconsistencies across schools, data entry errors in Dapodik, and unequal treatment of students. From the perspective of assessment fairness theory and educational equity, this condition represents a potential violation of students' academic rights. This article recommends strengthening policy through comprehensive technical regulations, developing standardized digital instruments integrated within the Kemendikdasmen e-layanan system, and auditable accountability mechanisms.

Keywords: Grade Conversion, Academic Injustice, Transfer Student Assessment, Policy Analysis, Assessment Fairness.

ABSTRAK

Proses konversi nilai siswa pindahan dari sekolah luar negeri ke satuan pendidikan Indonesia saat ini berjalan tanpa instrumen terstandar di tingkat nasional. Penelitian kebijakan ini menganalisis secara mendalam satu dimensi kritis dari permasalahan tersebut: risiko ketidakadilan akademis yang bersumber dari subjektivitas professional judgement tim ad-hoc di satuan pendidikan. Menggunakan pendekatan analisis dokumen kebijakan (policy document analysis) dan komparasi regulasi, kajian ini mengidentifikasi celah kebijakan yang membuka ruang bagi ketidakkonsistenan antarsatuan pendidikan, kesalahan input data ke Dapodik, dan perlakuan tidak setara terhadap peserta didik. Dari perspektif teori keadilan asesmen (assessment fairness) dan ekuitas pendidikan, kondisi ini merupakan potensi pelanggaran terhadap hak akademis peserta didik. Artikel ini merekomendasikan penguatan kebijakan melalui penerbitan regulasi teknis yang komprehensif, pengembangan instrumen digital terstandar yang terintegrasi dalam e-layanan Kemendikdasmen, serta mekanisme akuntabilitas yang dapat diaudit.

Kata Kunci: Konversi Nilai, Ketidakadilan Akademis, Asesmen Siswa Pindahan, Analisis Kebijakan, Keadilan Asesmen.

PENDAHULUAN

Mobilitas pendidikan internasional yang terus meningkat menempatkan sistem pendidikan nasional di hadapan tantangan yang selama ini belum mendapat perhatian memadai: bagaimana nilai akademik seorang siswa yang diperoleh dari sistem pendidikan asing dapat diakui, ditransformasi, dan diintegrasikan secara adil ke dalam sistem penilaian Indonesia? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh inti prinsip keadilan asesmen (assessment fairness) dan perlindungan hak akademis peserta didik.

Regulasi yang berlaku mewajibkan satuan pendidikan membentuk tim ad-hoc untuk melakukan konversi nilai siswa pindahan luar negeri. Namun ketentuan tersebut tidak disertai dengan panduan teknis yang terstandar, alat bantu yang terintegrasi, maupun mekanisme verifikasi yang dapat diaudit. Akibatnya, proses yang seharusnya bersifat sistemik dan konsisten justru berjalan berdasarkan pertimbangan individual yang rentan terhadap bias dan inkonsistensi antarsatuan pendidikan.

Kerangka analisis utama yang digunakan dalam artikel ini adalah teori keadilan asesmen (assessment fairness) yang dikembangkan oleh American Educational Research Association (AERA), American Psychological Association (APA), dan National Council on Measurement in Education (NCME) dalam Standards for Educational and Psychological Testing (2014). Standar tersebut menegaskan bahwa setiap prosedur asesmen wajib memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta untuk menunjukkan kompetensinya, serta bebas dari bias yang bersifat sistematis.

Dalam konteks konversi nilai siswa pindahan, prinsip keadilan asesmen mensyaratkan dua hal fundamental. Pertama, prosedur konversi tidak boleh menghasilkan keputusan yang menguntungkan atau merugikan siswa secara sewenang-wenang karena faktor-faktor yang tidak relevan dengan kompetensinya, seperti perbedaan kapasitas analisis guru atau perbedaan kebijakan antar sekolah. Kedua, setiap hasil konversi harus dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi berdasarkan dasar yang transparan.

Di samping itu, perspektif validitas modern (Messick, 1989; Kane, 2013) menekankan bahwa validitas bukan sekadar milik instrumen, melainkan milik interpretasi dan penggunaan skor. Dalam kasus konversi nilai, pertanyaan validitas yang relevan adalah: sejauh mana nilai hasil konversi benar-benar mencerminkan kompetensi aktual siswa dan dapat digunakan secara adil untuk pengambilan keputusan akademis

Penelitian kebijakan ini secara khusus memfokuskan kajian pada satu dimensi yang paling kritis

namun paling kurang dibahas: risiko ketidakadilan akademis yang ditimbulkan oleh absennya standar dan instrumen yang terstruktur dalam proses konversi nilai. Dengan menganalisis celah kebijakan yang ada, kajian ini berargumen bahwa kondisi saat ini secara potensial melanggar hak akademis siswa dan memerlukan respons kebijakan yang sistemik dan segera.

Artikel ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bagian II menguraikan kerangka teoritis dan metodologi penelitian kebijakan yang digunakan. Bagian III menyajikan analisis celah kebijakan dan dimensi risiko ketidakadilan akademis secara mendalam. Bagian IV membahas perbandingan dengan praktik internasional sebagai referensi. Bagian V merumuskan rekomendasi kebijakan, dan Bagian VI menyajikan kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kebijakan (policy research), yaitu suatu metode sistematis untuk menganalisis masalah kebijakan publik, mengidentifikasi celah antara kondisi normatif dan kondisi riil, serta merumuskan alternatif kebijakan berbasis bukti (Dunn, 2018). Dalam konteks pendidikan, penelitian kebijakan bertujuan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam rangka memperbaiki kondisi yang ada.

Sumber data dalam kajian ini mencakup: (1) dokumen regulasi yang relevan, yakni Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan regulasi turunannya; (2) literatur akademik di bidang pengukuran pendidikan, keadilan asesmen, dan psikometri; serta (3) dokumen perbandingan sistem penilaian internasional dari lembaga-lembaga pendidikan global. Analisis dilakukan melalui: (a) analisis konten terhadap dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi celah regulasi; (b) komparasi regulasi lintas konteks untuk mengidentifikasi praktik yang lebih baik; dan (c) analisis risiko untuk memetakan dampak ketidakadilan akademis secara sistematis.

Pendekatan penelitian kebijakan dipilih karena permasalahan yang dianalisis bukan fenomena yang memerlukan pengumpulan data primer melalui survei atau eksperimen, melainkan suatu kondisi sistemik yang dapat diidentifikasi dan dievaluasi melalui analisis dokumen dan komparasi regulasi. Tujuannya bukan deskripsi empiris, melainkan argumentasi normatif berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan.

Regulasi yang mengatur proses penerimaan siswa pindahan luar negeri, termasuk ketentuan konversi nilai, pada prinsipnya telah memberikan dasar hukum yang cukup. Namun analisis mendalam terhadap substansi regulasi tersebut mengungkapkan celah-celah signifikan yang

secara struktural membuka ruang bagi ketidakadilan akademis. Regulasi yang ada mewajibkan konversi nilai tanpa memberikan panduan teknis yang spesifik mengenai bagaimana proses tersebut harus dilakukan. Tidak tersedia matriks konversi resmi, tidak ada formula yang disepakati secara nasional, dan tidak ada prosedur baku yang mengikat. Dalam kondisi ini, setiap satuan pendidikan dan bahkan setiap tim ad-hoc beroperasi dengan standar yang berbeda-beda, sehingga siswa yang memiliki kompetensi setara dari sekolah asal yang sama berpotensi mendapatkan nilai konversi yang berbeda secara signifikan hanya karena memasuki sekolah yang berbeda di Indonesia.

Meskipun e-layanan Kemendikdasmen telah menyediakan platform untuk pengelolaan administrasi perpindahan peserta didik, fungsi perhitungan dan penyesuaian nilai tidak terintegrasi dalam platform tersebut. Seluruh proses kalkulasi dan konversi dilakukan di luar sistem secara manual, yang berarti tidak ada standar yang secara otomatis diterapkan, tidak ada validasi yang bersifat sistemik, dan tidak ada rekam jejak digital yang terstruktur. Ini secara langsung meningkatkan risiko ketidakadilan karena keputusan bergantung semata pada kapasitas dan referensi individual guru.

Tidak terdapat mekanisme audit atau verifikasi independen terhadap hasil konversi yang dilakukan oleh tim ad-hoc. Sekali nilai dimasukkan ke Dapodik, tidak ada sistem yang secara aktif mendeteksi anomali atau inkonsistensi. Absennya akuntabilitas ini tidak hanya memperburuk risiko ketidakadilan, tetapi juga menghilangkan kemungkinan koreksi bila terjadi kesalahan yang merugikan peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko ketidakadilan akademis yang ditimbulkan oleh kelemahan kebijakan dan sistem tersebut bersifat multi-dimensional. Tabel berikut menyajikan pemetaan dimensi risiko tersebut secara sistematis.

Tabel 1. Matriks Analisis Risiko Ketidakadilan Akademis dalam Proses Konversi Nilai

Dimensi Risiko	Manifestasi	Dampak pada Peserta Didik	Tingkat Keparahan
Psikometrik	Konversi nilai tidak valid dan tidak reliabel	Representasi kompetensi yang tidak akurat	Tinggi
Prosedural	Inkonsistensi antar satuan pendidikan	Ketidaksetaraan perlakuan akademis	Tinggi
Integritas Data	Kesalahan input ke Dapodik yang persisten	Dampak jangka panjang pada rekam jejak akademis	Sangat Tinggi

Dimensi Risiko	Manifestasi	Dampak pada Peserta Didik	Tingkat Keparahan
Kognitif	Bias dalam professional judgement guru	Hasil konversi dipengaruhi faktor non-relevan	Sedang–Tinggi
Hukum	Potensi gugatan atas keputusan tidak adil	Kerugian akademis yang sulit dipulihkan	Sedang

Ketiadaan instrumen terstandar menempatkan seluruh beban penilaian pada professional judgement individual guru. Dalam kondisi ini, proses konversi sangat rentan terhadap bias kognitif sistematis yang telah didokumentasikan secara luas dalam literatur psikologi kognitif dan pengukuran pendidikan.

Kahneman (2011) membedakan antara System 1 (berpikir cepat) yang bersifat intuitif dan otomatis, dengan System 2 (berpikir lambat) yang bersifat reflektif dan analitis. Penilaian yang dilakukan dalam kondisi ketidakpastian informasi dan keterbatasan referensi seperti yang dihadapi guru tim ad-hoc cenderung dikuasai oleh System 1, yang lebih rentan terhadap anchoring bias (terlalu bertumpu pada angka awal sebagai jangkar), availability heuristic (menilai berdasarkan informasi yang paling mudah diingat, bukan yang paling relevan), dan representativeness bias (menggeneralisasi berdasarkan kesan umum tentang sebuah negara atau sistem pendidikan).

Implikasi praktisnya sangat nyata: dua guru yang mengevaluasi transkrip nilai siswa yang sama dari sekolah asing yang sama berpotensi menghasilkan nilai konversi yang berbeda secara signifikan. Variabilitas inter-rater yang tinggi ini bukan mencerminkan ketidakmampuan profesional guru, melainkan merupakan konsekuensi struktural dari absennya instrumen terstandar. Dalam literatur psikometri, kondisi ini diukur melalui koefisien kappa (κ) sebagai indikator reliabilitas inter-rater; proses yang bergantung sepenuhnya pada professional judgement individual akan sangat sulit untuk memenuhi ambang batas $\kappa > 0,80$ yang dianggap sebagai reliabilitas yang baik.

Dari perspektif hak pendidikan, Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Proses konversi nilai yang rentan terhadap subjektivitas dan inkonsistensi berpotensi melanggar hak ini dalam beberapa dimensi yang konkret.

Pertama, hak atas pengakuan kompetensi yang adil. Siswa yang telah berprestasi tinggi dalam sistem pendidikan luar negeri berhak mendapatkan pengakuan yang setimpal atas kompetensinya ketika berpindah ke Indonesia. Konversi yang tidak tepat, apakah terlalu rendah atau terlalu tinggi, sama-sama merupakan bentuk ketidakadilan: yang pertama merugikan siswa langsung,

yang kedua merugikan integritas sistem penilaian nasional.

Kedua, hak atas keberlanjutan pendidikan. Kesalahan konversi nilai dapat berdampak pada penempatan kelas yang tidak tepat, persyaratan kelulusan, dan akses ke jenjang pendidikan berikutnya, termasuk seleksi perguruan tinggi. Bagi siswa yang mendapatkan nilai konversi lebih rendah dari yang seharusnya, dampaknya bisa bersifat permanen dan tidak mudah dipulihkan.

Ketiga, hak atas rekam jejak akademis yang akurat. Nilai yang tercatat di Dapodik merupakan dokumen resmi permanen yang dapat mempengaruhi berbagai keputusan akademis dan administratif sepanjang perjalanan pendidikan siswa. Kesalahan dalam Dapodik yang tidak terdeteksi dan tidak dikoreksi adalah bentuk ketidakadilan yang paling serius karena bersifat laten dan jangka panjang.

Keempat, hak atas perlakuan yang setara. Siswa yang berasal dari sekolah yang sama di luar negeri, dengan nilai transkrip yang sama, berhak mendapatkan hasil konversi yang konsisten, terlepas dari satuan pendidikan mana di Indonesia yang mereka masuki. Kondisi saat ini tidak menjamin kesetaraan perlakuan ini.

Analisis komparatif terhadap praktik internasional dalam pengelolaan mobilitas pendidikan memberikan referensi penting mengenai kondisi yang memungkinkan keadilan asesmen ditegakkan secara sistemik. Dua model internasional berikut dipilih karena keberhasilan dan relevansinya bagi konteks Indonesia.

Sistem ECTS yang dikembangkan oleh Uni Eropa menyediakan kerangka konversi kredit dan nilai yang dapat dioperasikan lintas negara anggota. Keberhasilan ECTS terletak pada pendekatannya yang berbasis deskriptor kompetensi (learning outcomes), bukan semata-mata pada penyetaraan skala angka. Setiap nilai dikaitkan dengan deskripsi capaian kompetensi yang dapat dipahami dan diverifikasi lintas konteks institusional. Ini berarti konversi nilai bukan lagi sebuah tebakan individual, melainkan pemetaan yang terstruktur antara dua set kompetensi yang terdefinisi.

IBO mengoperasikan sistem penilaian yang diterapkan secara konsisten di lebih dari 5.000 sekolah di 150 negara. Konsistensi ini dicapai melalui kombinasi pedoman penilaian yang sangat terperinci, moderasi eksternal oleh panel penilai independen, dan penggunaan teknologi untuk memastikan keseragaman penerapan standar. Reliabilitas inter-rater yang tinggi dalam sistem IBO bukan kebetulan, melainkan hasil desain sistem yang secara sadar mengurangi ketergantungan pada professional judgement individual yang tidak terstruktur.

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa keberhasilan mengelola mobilitas pendidikan secara

adil tidak ditentukan semata oleh kualitas individu penilai, melainkan oleh kualitas sistem dan infrastruktur yang mendukung profesionalisme. Selama Indonesia belum memiliki instrumen yang terstandar dan mekanisme akuntabilitas yang dapat diaudit, risiko ketidakadilan akademis akan terus menjadi tantangan struktural, bukan sekadar persoalan kapasitas SDM.

Berdasarkan analisis celah kebijakan dan dimensi risiko ketidakadilan akademis yang telah diuraikan, artikel ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sistemik dan dapat ditindaklanjuti oleh Kemendikdasmen. Langkah paling mendesak adalah penerbitan Peraturan Dirjen atau Surat Edaran yang secara spesifik mengatur prosedur teknis konversi nilai siswa pindahan luar negeri. Regulasi teknis ini perlu memuat: (a) panduan langkah demi langkah yang terstandar untuk proses konversi; (b) matriks referensi konversi untuk sistem penilaian dari negara-negara dengan volume perpindahan siswa tertinggi ke Indonesia; serta (c) kewajiban dokumentasi setiap keputusan konversi sebagai bagian dari akuntabilitas.

Kelemahan mendasar dalam sistem saat ini bukan pada kapasitas guru, melainkan pada absennya alat bantu yang terstandar dan dapat diaudit. Kemendikdasmen perlu mengembangkan modul konversi nilai otomatis yang terintegrasi dalam platform e-layanan yang ada. Modul ini setidaknya harus memuat basis data kurikulum internasional yang terpelihara secara berkala, algoritma konversi yang didasarkan pada pemetaan kompetensi (bukan sekadar penyetaraan skala angka), antarmuka yang memandu tim ad-hoc secara terstruktur, serta jejak audit (audit trail) digital untuk setiap keputusan konversi. Integrasi langsung dengan Dapodik melalui antarmuka pemrograman (API) akan menghilangkan risiko kesalahan input manual yang saat ini menjadi salah satu sumber ketidakadilan terbesar.

Rekomendasi teknis di atas tidak akan efektif tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat. Diperlukan prosedur verifikasi berkala terhadap hasil konversi nilai yang dilakukan di satuan pendidikan, khususnya untuk kasus yang berada di luar parameter standar. Dinas Pendidikan di tingkat daerah perlu diberikan kewenangan dan kapasitas untuk melakukan audit terhadap dokumen konversi, serta jalur banding yang jelas bagi siswa dan orang tua yang merasa dirugikan oleh hasil konversi.

Kajian ini membuka beberapa agenda penelitian yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut: (a) studi empiris tentang variabilitas aktual hasil konversi nilai yang dilakukan secara manual oleh tim ad-hoc di berbagai satuan pendidikan; (b) pengembangan dan validasi model psikometrik untuk kalibrasi silang lintas kurikulum internasional; dan (c) studi kelayakan teknis untuk integrasi modul konversi nilai dalam infrastruktur e-layanan Kemendikdasmen yang ada.

KESIMPULAN

Risiko ketidakadilan akademis dalam proses konversi nilai siswa pindahan luar negeri di Indonesia merupakan persoalan struktural yang berakar pada tiga kelemahan yang saling berkaitan: celah kebijakan pada tataran operasional yang tidak menyediakan panduan teknis terstandar; absennya infrastruktur digital yang mendukung konsistensi; serta potensi bias yang inheren dalam proses penilaian yang sepenuhnya bergantung pada professional judgement individual tanpa anchor yang terstruktur.

Dari perspektif penelitian kebijakan dan teori keadilan asesmen, kondisi ini bukan sekadar inefisiensi administratif. Ini adalah persoalan keadilan yang menyentuh hak akademis peserta didik: hak atas pengakuan kompetensi yang adil, hak atas keberlanjutan pendidikan, hak atas rekam jejak akademis yang akurat, dan hak atas perlakuan yang setara. Selama instrumen terstandar belum tersedia, hak-hak ini berada dalam kondisi rentan.

Solusi yang dibutuhkan bersifat sistemik. Penguatan regulasi teknis dan pengembangan instrumen digital konversi nilai yang terintegrasi dalam e-layanan Kemendikdasmen bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan wujud komitmen kebijakan terhadap perlindungan hak akademis peserta didik yang datang dari sistem pendidikan yang berbeda. Ini adalah keniscayaan kebijakan, bukan sekadar pilihan.

DAFTAR REFRENSI

- Almubarak, M, & Rahmat, R (2021). Teknik Pemeriksaan Dan Pengolahan Hasil Asesmen. Jurnal Pendidikan Islam Al ..., lonsuit.unismuhluwuk.ac.id, <<https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/ilmi/article/view/916>>
- American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). Standards for Educational and Psychological Testing. AERA.
- Annida, A (2023). Strategi manajemen sekolah dalam pengembangan informasi dapodik di internet. JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN, jutepe-joln.net, <https://jutepe-joln.net/index.php/JURPERU/article/view/236>
- Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.
- Gipps, C. (1994). Beyond Testing: Towards a Theory of Educational Assessment. Falmer Press.
- Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
- Kane, M. T. (2013). Validating the interpretations and uses of test scores. Journal of Educational <https://journal.thamrin.ac.id/index.php/jipmht/article/view/3532/2927>

- Measurement, 50(1), 1–73.
- Kemendikbudristek. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan International ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2019). Petunjuk Teknis Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Messick, S. (1989). Validity. In R. L. Linn (Ed.), Educational Measurement (3rd ed., pp. 13–103). Macmillan.
- Moss, P. A. (1994). Can there be validity without reliability? Educational Researcher, 23(2), 5–12.
- Popham, W. J. (2008). Transformative Assessment. ASCD.
- Sriyanto, A (2019). Teknik Pengolahan Hasil Asesmen Penentuan Standar Asesmen, Teknik Pengolahan dengan Menggunakan Pendekatan Acuan Patokan (PAP) dan Al-Lubab: Jurnal Penelitian Pendidikan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Wyatt-Smith, C., & Gunn, S. (2009). Towards theorizing assessment as critical inquiry. In C. Wyatt-Smith & J. Cumming (Eds.), Educational Assessment in the 21st Century (pp. 261–284). Springer.